




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Republik Indonesia



PELUNCURAN MERDEKA BELAJAR **“AKSELERASI DAN PENINGKATAN** **PENDANAAN SATUAN PENDIDIKAN”**



Jakarta, 12 Februari 2022



PROGRAM MERDEKA BELAJAR EPISODE KE-16

Merdeka Belajar Episode Ke-16
Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan



1. Lanjutan Program Merdeka Belajar yang dikeluarkan Pemerintah melalui Kemendikbud
2. Merupakan langkah untuk mentransformasi pendidikan demi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Indonesia yang memiliki Profil Pelajar Pancasila.
3. Sampai dengan akhir Tahun 2021 telah terdapat 15 episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan



“ Kemendagri memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah mengembangkan Program Merdeka Belajar episode ke-16 Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan ”



PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)

Dalam rangka **memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM)** Indonesia, Pemerintah **mengeluarkan berbagai kebijakan**



Salah satunya adalah **peningkatan kualitas Pendidikan** di Indonesia melalui **Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)**



Adalah **program** yang diusung Pemerintah untuk **membantu sekolah** di Indonesia agar dapat **memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.**

Beberapa terobosan kebijakan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Penyaluran dana BOS langsung dari rekening kas umum negara ke rekening satuan pendidikan untuk mempercepat penerimaan dana BOS di satuan pendidikan
2. satuan biaya yang meningkat dan bervariasi sesuai karakteristik daerah untuk menekan kesenjangan daerah
3. penggunaan dana BOS yang lebih fleksibel untuk meningkatkan otonomi satuan pendidikan dalam merencanakan sesuai dengan kebutuhan

“Bantuan pendidikan berbentuk dana tersebut diberikan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar dan dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan sekolah seperti menyediakan alat belajar mengajar, membayar gaji guru, mengembangkan perpustakaan dan lain sebagainya”



REFORMASI PENDIDIKAN

Kebijakan pemerintah kedepan diarahkan untuk reformasi Pendidikan

1. **Meningkatkan kualitas SDM** yang utama peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dan sekolah penggerak;
2. Melakukan **pemerataan sarana dan prasarana pendidikan**;
3. Melakukan **pembenahan mismatch pendidikan** dengan penguatan pendidikan vokasi, pengembangan riset terapan yang tersambung dengan kebutuhan industri dan masyarakat, serta program magang serta **teaching industries**

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD)

Dana yang digunakan untuk **biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal** bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini guna mempersiapkan dan memberikan pembinaan kepada anak dibawah usia 6 (enam) tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan)

Dana bantuan yang **dialokasikan untuk penyediaan pendanaan biaya operasional program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum** setara sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.



Lanjutan...

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN

BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan
ialah **sering kali terlambat diterima oleh
sekolah-sekolah yang ada**

Merujuk keberhasilan Akselerasi Penyaluran Langsung Dana BOS, maka
Kemendikbutristek **bersinergi** dengan Kementerian Dalam Negeri dan
Kementerian Keuangan **merumuskan kebijakan** :





1. **Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dapat dialokasikan untuk kebutuhan sekolah** seperti penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan asesmen dan evaluasi pembelajaran, administrasi sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, serta pembiayaan langganan daya dan jasa.
2. Kebijakan tersebut diharapkan juga dapat **meningkatkan efektifitas dan efisiensi dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan** guna memberikan pendidikan yang baik pada anak usia dini dalam rangka memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut.





LATAR BELAKANG INTEGRASI APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

Kondisi saat ini :



Standar Dan Tata Kelola Data Yang Beragam



Sistem Penghasil Data Antar Instansi Tidak Terintegrasi

Tantangan Data Indonesia:

- Terdapat banyak **aplikasi penghasil data** yang **belum** dikelola secara **terintegrasi**
- **Beragamnya referensi** dan standar data
- Metodologi tata kelola data yang **belum terstandarkan**



“Kita tidak mau mengulang-ulang lagi tradisi-tradisi lama dimana perencanaan dan penganggaran banyak dan ada yang tidak sambung, tidak sinkron... Dan ini saya tekankan, hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi dan perencanaan betul-betul terintegrasi, terkonsolidasi, terorganisasi antar sektor, antar wilayah, antar pusat dan daerah, dan tidak ada lagi yang namanya ego sektoral.”

(Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas Kabinet tentang Rancangan Inpres Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional di Kantor Presiden, 13 April 2016)





TUJUAN PENGINTEGRASIAN APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS) DENGAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)



1 Mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (ditetapkan 12 Juni 2019)

2 Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (ditetapkan 30 April 2020) , maka Integrasi SIPD dan ARKAS juga bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel oleh Satuan Pendidikan pada pemerintah daerah, yang dilakukan melalui pengintegrasian sistem informasi pengelolaan dana BOS antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Kementerian Dalam Negeri.



Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah




SURAT EDARAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Nomor 907/6479/SJ dan No. 7 Tahun 2021

TENTANG PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
(Tanggal 18 November 2021)

Point Penting:

- **Dilakukan pengintegrasian sistem pengelolaan dana BOS** melalui SIPD dengan ARKAS
- Pemerintah daerah agar:
 - a. Mendorong seluruh Satdik untuk **menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan Dana BOS** Tahun Anggaran 2021 melalui **Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)** yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang terintegrasi **dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)** yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri
 - b. Pengelolaan dana BOS **hanya diperkenankan** menggunakan **ARKAS → untuk satuan pendidikan** dan Manajemen Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (**MARKAS**) → **untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyelenggarakan urusan pendidikan.**
 - c. **Kepala daerah melalui OPD** yang menyelenggarakan urusan pendidikan **wajib melakukan pendampingan, pengawasan, dan pembinaan** kepada Satdik di daerah masing-masing





PERPRES NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG SATU DATA INDONESIA

(DITETAPKAN 12 JUNI 2019)



Point Penting:

- Pengaturan Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk **mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.**
- Pengaturan Satu Data Indonesia **bertujuan untuk** :
 - a. Memberikan **acuan pelaksanaan dan pedoman** bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data
 - b. Mewujudkan ketersediaan **data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan** antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah
 - c. mendorong **keterbukaan dan transparansi Data**
 - d. mendukung **sistem statistik nasional** peraturan perundang-undangan.
- Instansi Pusat dan Instansi Daerah **menyediakan akses Data** kepada Pengguna Data




PERMENDAGRI NO. 24 TAHUN 2020

TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA PEMERINTAH DAERAH (DITETAPKAN 30 APRIL 2020)

Point Penting:

- **Dana BOS** adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.
- Pengelolaan Dana BOS meliputi **perencanaan dan penganggaran Dana BOS, pelaksanaan Dana BOS, penatausahaan Dana BOS, pelaporan Dana BOS, pertanggungjawaban Dana BOS dan pengawasan Dana BOS.**
- **RKAS Dana BOS** adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah yang dibiayai dari Dana BOS.
- RKAS Dana BOS **memuat:**
 - a. penerimaan dan belanja;
 - b. komponen penggunaan Dana BOS dalam program dan kegiatan pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. standar satuan harga; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOS setiap tahapan.





PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOS

1. Berdasarkan **Surat Edaran Bersama Mendagri dan Mendikburistek Nomor 907/6479/SJ dan No. 7 Tahun 2021** tentang Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS, Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri Kemendagri **Meresmikan** Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (**ARKAS**) sebagai **aplikasi tunggal pengelolaan dana BOS** pada satuan pendidikan dasar dan menengah
2. **Terlalu banyak aplikasi yang belum dikelola secara terintegrasi** menyebabkan beragamnya referensi dan data yang ada, sehingga diperlukannya pengintegrasian sistem yang ada khususnya pada pengelolaan dana BOS.
4. **Tujuan pengintegrasian SIPD dan ARKAS** juga selaras dengan mewujudkan **keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional** sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (ditetapkan 12 Juni 2019).
5. Memperhatikan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah** pada Pemerintah Daerah, maka **integrasi SIPD dan ARKAS** juga **bertujuan** untuk **mewujudkan 7 pengelolaan** Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) yang **efektif, efisien, transparan dan akuntabel** oleh Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah

APLIKASI RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (ARKAS)



Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional.

Tujuan ARKAS :





REKAPITULASI PROGRES ARKAS

No	Tahapan	Jumlah Sekolah	Persen
1	Sekolah Registrasi	129.927	58,61
2	Sekolah Mengisi Kertas Kerja	104.362	47,08
3	Sekolah Membuat RKAS dan Disahkan	100.286	45,24
4	Sekolah Membuat BKU (Realisasi)	87.492	39,47
	Total	221.686	





REKAPITULASI PROGRES ARKAS PER JENJANG

No	Jenjang	Sekolah	Registrasi	Persen	Kertas Kerja	Persen	RKAS	Persen	BKU	Persen
1	SD	149.412	88.222	59,05	72.558	48,56	69.944	46,81	62.680	41,95
2	SMP	41.504	24.288	58,52	19.367	46,66	18.726	45,12	16.267	39,19
3	SMA	14.056	7.912	56,29	5.976	42,52	5.783	41,14	4.442	31,60
4	SMK	14.463	8.228	56,89	5.580	38,58	5.013	34,66	3.468	23,98
5	SLB	2.251	1.277	56,73	881	39,14	820	36,43	635	28,21
	Total	221.686	129.927	58,61	104.362	47,08	100.286	45,24	87.492	39,47





SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD)

UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN PADA 30 SEPTEMBER 2014)

PERMENDAGRI NO 70 TAHUN 2019 TENTANG SIPD (DITETAPKAN PADA 25 SEPTEMBER 2019)

Terdapat 3 informasi Pemerintah Daerah

Informasi Pembangunan Daerah

- Data perencanaan pembangunan daerah
- Analisis dan profil pembangunan daerah
- Informasi Perencanaan pembangunan daerah
- Dst.

Informasi Keuangan Daerah

- Informasi perencanaan anggaran daerah
- Informasi pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
- Informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- Informasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah
- Informasi barang milik daerah
- Informasi keuangan daerah lainnya

Informasi Pemerintahan Daerah lainnya


- Informasi LPPD
- Informasi EPPD
- Informasi Perda
- Laporan Binwas

Layanan informasi pemerintahan daerah diakses melalui situs jaringan resmi Kemendagri

sipd.kemendagri.go.id



SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH






NOMENKLATUR SUB KEGIATAN BOS, BOP DAN BOP KESETARAAN DALAM KEMENDAGRI NO. 050-5889 TAHUN 2021

(27 DESEMBER 2021)


1. [Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar](#)
 - 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - 1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
2. [Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama](#)
 - 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - 1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. [Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini](#)
 - 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - 1 01 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
4. [Pengelolaan Pendidikan Sekolah Nonformal/Kesetaraan](#)
 - 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - 1 01 02 2.04 18 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
5. [Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas](#)
 - 1 01 02 1.01 53 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
 - 1 01 02 1.01 54 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
6. [Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan](#)
 - 1 01 02 1.02 46 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
 - 1 01 02 1.02 47 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
7. [Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus](#)
 - 1 01 02 1.03 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
 - 1 01 02 1.03 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus



EKOSISTEM SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)



SISTEM PENGELOLAAN DANA BOS PADA APBD





KEBIJAKAN TERKAIT PENGELOLAAN DANA BOS

1. Perlu Adanya Komitmen dari Semua Kepala daerah Kabupaten / Kota (514 Kab./Kota) dalam mensukseskan Kebijakan 1 Desa 1 PAUD, dengan :
 - a. Melakukan Percepatan Penerapan SPM Bidang Pendidikan yang menjadi Wewenang PEMDA Kab./Kota : Pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan.
 - b. Segera Membentuk Tim Penerapan SPM di daerah Kabupaten/Kota (514 Kab./Kota)
 - c. Pemerintah Daerah Kab./Kota Bersegera Melaksanakan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang menjadi Wewenang nya, dengan target 100% anak usia sekolah di daerahnya wajib mendapatkan pelayanan Pendidikan (Permendagri No 100 Tahun 2018), dengan mutu minimal yang telah ditetapkan dalam SPM Bidang Pendidikan (Permendikbud No 32 Tahun 2018)
 - d. Mengalokasikan APBD nya untuk menerapkan SPM Pendidikan PAUD
2. Perlu adanya kerjasama stakeholder antar PEMDA dan antar DESA untuk memberikan akses Pendidikan PAUD seluas-luasnya bagi Anak Usia Dini.
3. Pada Gubernur segera mengeluarkan Surat Edaran Kepada Seluruh Bupati dan Walikota Untuk Mensukseskan Program 1 Desa 1 PAUD.
4. Perlu Memberikan Ruang Kepada Bunda PAUD dan Tim Penggerak PKK di Daerah untuk terlibat Aktif dalam membantu mensukseskan Program 1 desa 1 PAUD
5. Perlu Kampanye dan Sosialisasi Secara Berkelanjutan Pentingnya Pendidikan Bagi Anak Usia Dini, dengan Menyediakan sekolah 1 Desa 1 PAUD
6. Alokasi Anggaran untuk mendukung suksepsi 1 Desa 1 PAUD pada APBD Kabupaten / Kota



Manfaat Integrasi SIPD – ARKAS/MARKAS

- Pemerintah Daerah tidak perlu menginput Ulang RKAS dan RKA –Dinas pada SIPD.
- Mempercepat proses penyusunan RKA dan DPA Dinas.
- Meminimalisir kesalahan dalam penginputan.
- Mempermudah akses sekolah pada referensi yang dibutuhkan (nomenklatur program/keg/subkeg/akun dan standar harga)
- Tidak perlu mengintegrasikan RKAS dan RKA Dinas ke banyak platform cukup pada MARKAS
- Mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Satuan Pendidikan berbasis Teknologi Informasi
- Tersinkronnya Laporan Realisasi Anggaran Dana BOS dengan Laporan Penggunaan Dana BOS per Tahap sebagai syarat penyaluran Tahap berikutnya.



DUKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN ATENSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH

1. **Kementerian Dalam Negeri berkomitmen** untuk **menyediakan payung regulasi** terkait pengelolaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Penggunaan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS)
2. **Kementerian Dalam Negeri sangat mendukung pengintegrasian** Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Pemerintah Daerah agar **melakukan percepatan penetapan dan pengusulan rekening satuan pendidikan** dalam penyaluran Dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan.
4. **Pemerintah Daerah agar memfasilitasi dinas pendidikan baik provinsi/kabupaten/kota** sesuai kewenangan perlu melakukan sosialisasi didaerahnya masing-masing untuk memahami pengembangan sistem ARKAS yang akan dikelola oleh satuan pendidikan dalam mendukung pengelolaan dana BOS /BOP oleh sekolah
5. Pemerintah Daerah agar mendorong seluruh Satuan Pendidikan di bawah kewenangan Pemerintah Daerah untuk **menerapkan penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan penggunaan Dana BOS.**
6. **Pemerintah Daerah agar segera memastikan dan menetapkan kebijakan di daerah sebagai tindak lanjut dari implementasi ARKAS**
7. **Pemerintah Daerah** diharapkan dapat **melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem ARKAS** yang mendukung dalam pelaksanaan dana BOS yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan agar tercapai efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana BOS dimaksud



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia

TERIMA KASIH

 www.kemendagri.go.id



[Kemendagri_RI](#)




[kemendagri](#)



[kemendagri](#)



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH




*Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Ditetapkan 30 September 2014)



URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)





URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)

Wajib Pelayanan Dasar

6 URUSAN:

1. **Pendidikan**
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. Sosial

Wajib Non Pelayanan Dasar

18 Urusan:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Adminduk dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan KB
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan

Pilihan

8 URUSAN:

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.

Penunjang

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Kepegawaian serta Diklat
4. Penelitian dan pengembangan
5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan PUUan.



LAMPIRAN I PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
1. MANAJEMEN PENDIDIKAN	penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi	pengelolaan pendidikan menengah dan pengelolaan pendidikan khusus	pengelolaan pendidikan dasar dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2. KURIKULUM	penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
3. AKREDITASI	akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal	-	-



LAMPIRAN I PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN BERDASARKAN UU NO. 23 TAHUN 2014

TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (DITETAPKAN 30 SEPTEMBER 2014)

SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KAB/KOTA
4. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> a. pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik b. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi 	<p>pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</p>	<p>pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kab/kota</p>
5. PERIZINAN PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> a. penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat b. penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing 	<ul style="list-style-type: none"> a. penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat b. penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> a. penerbitan izin pendidikan dasar yg diselenggarakan oleh masyarakat b. penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat
6. BAHASA DAN SASTRA	<p>pembinaan bahasa dan sastra indonesia</p>	<p>pembinaan bahasa dan sastra yg penuturnya lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi</p>	<p>pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kab/kota</p>



Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

(ditetapkan pada 14 September 2017)

PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah *memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk berinovasi dengan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah*. Pemerintah Daerah sebagai lokomotif inovasi memiliki beban dan tanggung jawab dalam mengkonsolidasi dan menggerakkan berbagai stakeholder untuk terlibat/ambil bagian dalam inovasi untuk memajukan daerah

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk kepentingan pelayanan publik

Penyelenggaraan pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah (Provinsi, Kabupaten, Desa/Kelurahan), *diwajibkan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi* dalam semua lini system pelayanannya. Pelayanan secara digital menjadi solusi tepat guna dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.



INOVASI PEMERINTAH DALAM SISTEM DIGITAL

PERMENDAGRI NO. 70 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) (ditetapkan pada 25 September 2019)



- Suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk **dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah**. (Pasal 1)
- Data berbasis elektronik/*e-database* adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi kondisi daerah berbasis daring.